

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang mencakup makna rukun-rukun Islam lainnya dan kelas terakhir dalam rukun Islam. Semua ibadah mulai dari shalat, puasa, zakat dan haji. Walaupun warna dan bentuknya berbeda akan tetapi tujuannya sama, yaitu mewujudkan makna ibadah kepada Allah SWT dan bertawakal kepadanya karena hanya kepadanya jua kita mengharap pertolongan.

Haji adalah salah satu rukun Islam yang mewujudkan makna hakiki tentang prikemanusiaan yang tinggi. Karena seorang yang berhaji selama ia berniat haji dan melakukan dengan benar dimulai bertaubat yang sesungguhnya kepada Allah dan rela mengembalikan barang-barang yang bersifat aniaya kepada pemiliknya, sehingga ia tidak mempunyai beban *zulum* kepada siapapun dan pada dirinya. Selain itu haji adalah sarana pembinaan persatuan antar suku bangsa di Indonesia.¹

Haji berarti menuju / menziarahi suatu tempat; menurut istilah fikih ziarah ke Baitullah, Mekah, untuk melaksanakan ibadah dengan cara tertentu dalam waktu dan pada tempat yang tertentu pula.

¹ H. Ahmad Abd. Mujid. *Seluk Beluk Ibadah haji dan Umrah*. (Surabaya : Penerbit Mutiara Ilmu, tt), hal. 9

Sebagaimana Allah SWT telah berfirman :

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا ... {البقرة : ١٢٥}

“ Dan ketika Kami jadikan Al-Baitul haram tempat kunjungan manusia dan tempat yang aman,... ” (Q.S. Al-Baqarah : 125).²

Haji merupakan salah satu ibadah yang difardlukan, para fuqaha sepakat bahwa ibadah haji *Fardlu 'ain* atas tiap-tiap mukallaf yang telah mencukupi syarat-syaratnya dan menunaikan ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup, selanjutnya yang kedua kali dan seterusnya hukumnya sunnat dan barang siapa yang mengingkari wajibnya haji adalah kafir.

Dalil-dalil yang menunjukkan haji sangat banyak sekali baik dari Al-Qur'an maupun hadits dan mencapai derajat mutawattir yang sebenarnya.

Firman Allah SWT yang berbunyi :

وَلَيْهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنَ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ...

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang-orang yang sanggup melaksanakan perjalanan ke Baitullah.”(Q.S. Ali-Imran : 97)

Sedangkan dari hadits rasulullah SAW yang berbunyi :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ {رواه بخري ومسلم}

² Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Haji*, (Surabaya : Pustaka Ilmu, tt), hal 1

“Islam itu didirikan atas lima dasar. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan haq (patut disembah) selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat lima waktu, membayar zakat dan mengerjakan haji, puasa ramadhan.” (HR. Bukhori dan Muslim)³.

Karena haji merupakan suatu perintah dari Allah, Maka seyogyalah bila perintah itu wajib segera dilaksanakan seperti hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas :

وَمَنْ ارَادَ الْحَجَّ فَلْيَجْعَلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ وَتَكُونُ

الْحَاجَّةُ {رواه احمد و الطبر و ابن ماجه و البيهقي}

“ Barangsiapa hendak mengerjakan haji, maka hendaklah dikerjakan dengan segera, karena dia mungkin akan skit, akan hilang kendaraannya dan timbul kebutuhan-kebutuhan yang lain “(HR. Ahmad Ath-Thabari, Ibnu majah dan Al-Baihaqi).

Seseorang yang ingin melaksanakan haji harus sehat badan, maka jika ia tidak sanggup melaksanakan ibadah haji disebabkan dari factor usia adalah lanjut usia, atau sakit yang tidak dapat bergerak dan tidak dapat berharap sembuh lagi wajib atasnya menurut sebagian ulama, menyuruh orang lain untuk melakukannya hajinya.

Adapun apabila ada orang mati mewasiatkan pada anak-anaknya untuk dihajikan, menurut pendapat Imam Malik, maka hukumnya sah. Tetapi makruh,

³ Teengku Muhammad hasbi Ash-Shiddiqi, *Ibadah ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1954), hal 189.

adapun kalau wasiatnya itu pada haji sunnah (dalam kata artian mayit tersebut pernah melaksanakan haji wajib)⁴

Sebaliknya jika ia mampu melaksanakan haji, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk menghajikan dirinya tanpa sebab apapun maka hukumnya tidak sah. Begitupun menurut Imam Malik tidak boleh menghajikan orang yang masih hidup baik haji fardlu maupun haji sunnah.⁵

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi tentang *Pendapat Imam Malik tentang Hukum Menghajikan Orang yang masih Hidup*.

B. Perumusan Masalah

Agar pembahasan di atas tidak melebar, maka penulis akan menentukan pembagian perumusan masalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Penelitian dalam pembahasan ini termasuk ke dalam wilayah kajian fiqh ibadah

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Pendekatan *Normatif* dengan melakukan *study kepustakaan*.

⁴ Wahbah zuhaili, *Ifikhul Al-Islami Waadilatih*, hal 2095.

⁵ *Ibid*, hal. 2096

c. Jenis Masalah

Jenis Masalah dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang factor-faktor serta alasan Imam malik dalam menghajikan orang yang masih hidup.

2. Pembatasan Masalah

Pokok kajian skripsi ini adalah hanya mengenai factor-faktor serta alasan-alasan Imam Malik dalam Menghajikan Orang yang masih hidup.

3. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah tersebut, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pandangan Imam Malik tentang hukum menghajikan Orang yang Masih Hidup?
2. Apakah alasan Imam Malik tentang hukum menghajikan Orang yang Masih hidup ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Malik tentang hokum menghajikan orang yang masih hidup.
2. Untuk mengetahui alasan Imam malik tentang hukum menghajikan orang yang masih hidup.

D. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya memang tidak diragukan lagi bahwa ibadah haji merupakan syiar Islam yang harus diagungkan dan menunaikannya sebagai kewajiban sekali seumur hidup merupakan ijma ulama yang tidak diperselisihkan lagi.

Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu syarat wajibnya haji yaitu mampu (*Istitha'ah*) artinya tidak wajib haji bagi yang tidak mampu dan walaupun ia berhaji, maka hajinya sah.

Istitha'ah yang didalamnya terkait laki-laki dan perempuan antara lain adalah yang pertama : mampu bekal dan kendaraan dan kedua kesehatan badan / jasmani.⁶

Dalam ibadah haji terdapat *haji badal* yang artinya adalah menggantikan haji orang lain, perwakilan haji berlaku untuk seseorang yang mampu melakukan ibadah haji dari segi harta akan tetapi dari segi kesehatannya tidak mengizinkan, seperti sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya dengan biaya dari orang yang ini wajib orang lain untuk menghajikannya dengan biaya dari orang yang bersangkutan dengan syarat orang yang menghajikan sudah menghajikan haji untuk dirinya.

Dari segi boleh atau tidaknya mewakilkan pelaksanaan suatu ibadah kepada orang lain, ulama fikih membaginya kepada tiga bentuk (1) Ibadah yang terkait dengan harta saja seperti zakat, kafarat dan kurban. untuk mendistribusikan zakat, kafarat dan kurba ini boleh diwakilkan kepada orang lain. (2) Ibadah

⁶ H. Ahmad ABD, Majid MA, *Op.Cit.*, hal 17

jasmani seperti shalat dan puasa. Ibadah seperti ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, yang ketiga (3) Ibadah yang terkait dengan badan dan harta, seperti ibadah haji, menurut jumhur ulama fikih boleh diwakilkan pelaksanaannya kepada orang lain asal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.⁷

Terdapat kesepakatan diantara ulama fikih tentang kebolehan melaksanakan ibadah haji atas nama orang lain yang sudah menunggal dunia artinya jika seseorang hendak melakukan ibadah haji atas nama orang yang telah wafat, menurut ulama fikih berbeda pendapat tentang mewakilkan seseorang yang masih hidup.⁸

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan menelaah buku-buku yang berkenaan dengan masalah yang di bahas.

⁷ *Ibid*, hal 2096

⁸ Hafidz dasuki. *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta : Djambatan, 1992), hal 479.

2. Jenis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini adalah data teoritik yaitu data yang ada hubungannya dengan penelitian ini yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literature kepustakaan.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer, yaitu sumber data-data yang pokok yang mengikat yang digunakan sebagai sumber rujukan utama dalam memperoleh data penelitian skripsi ini, seperti Al-Qur'an, As-sunnah, serta Fiqh Ibadah.

b. Sumber data skunder

Sumber data skunder, yaitu sumber data tambahan yang memberikan penjelasan terhadap data-data primer, seperti Fikih Lima Madzhab, Koleksi Hadits-hadits Hukum dan literatur-literatur lain yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis berfokus pada inventarisasi buku-buku yang berkaitan langsung dengan skripsi ini serta mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Dengan cara menelaah terhadap data yang berhubungan dengan hukum menghajikan orang berdasarkan logika dan pandangan ulama. Adapun langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut :

1. Mengklasifikasikan data yang telah ada dalam hal ini adalah data primer dengan data sekunder.
2. setelah data diklasifikasikan maka penulis berusaha menganalisis data primer ataupun sekunder.
3. kemudian setelah dianalisis, penulis berusaha untuk menyimpulkan.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak melebar dan keluar dari pokok pikiran dan sistematika pembahasan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut ::

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : BIOGRAFI IMAM MALIK, yang terdiri dari Riwayat Singkat Imam Malik, Pemikiran Imam Malik, Karya-karya imam Malik, metode Istinbath Hukum.

- BAB III : HAJI DALAM HUKUM ISLAM, yang terdiri dari Pengertian Haji, Hukum Haji, Syarat dan Rukun Wajib Haji.**
- BAB IV : PANDANGAN IMAM MALIK TENTANG MENGHAJIKAN ORANG YANG MASIH HIDUP, yang terdiri dari Pemikiran imam Malik, Dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Malik, Analisis Imam Malik tentang Hukum Menghajikan Orang yang Masih Hidup.**
- BAB V : PENUTUP, yang terdiri dari Kesimpulan dari hasil-hasil yang telah dianalisa pada bab-bab sebelumnya serta pemaparan saran-saran dari penulis berdasarkan hasil akhir yang di dapat.**

DAFTAR PUSTAKA